



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 22 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di xxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 11 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman terakhir di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 20 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 22 Maret 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 2006, yang saat ini ikut dengan dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah mau dihubungi Penggugat sejak kepergiannya ke Balikpapan untuk bekerja sekitar bulan Juni 2013, disaat Penggugat menelpon nomor handphone Tergugat, yang mengangkat selalu saudara sepupu Tergugat, ketika ditanya kenapa Tergugat tidak mau menerima telpon dari Penggugat, saudara sepupu tidak secara jelas menyebutkan alasannya;
5. Bahwa selama 6 (enam) bulan Penggugat secara terus menerus mencoba menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban, kemudian pada bulan Februari 2014 secara tiba-tiba Tergugat memutus komunikasi dengan Penggugat, yang mana ketika Penggugat menelpon Tergugat, yang mengangkat ternyata orang lain dan mengatakan bahwa handphone beserta nomornya tersebut telah dibelinya dari Tergugat;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi layaknya suami istri, selanjutnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut yang lamanya sekitar 5 tahun 11 bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat berpisah pada bulan Agustus 2013 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin;
8. Bahwa selama terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena mengingat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana alasan tersebut diatas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan lamanya, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan gugatannya, Penggugat telah menyertakan surat Keterangan nomor [REDACTED] tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sangadi xxxxxxx Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya sehingga Tergugat dipanggil melalui *maas*

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media kemudian ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 27 Januari 2020 dan 28 Februari 2020 yang disiarkan lewat Radio Bolaang Mongondow Timur "*Boltim FM*" yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian dalam bentuk mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, Nomor [REDACTED] tanggal 22 Maret 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] tanggal 17 Januari 2020 dengan materai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama Saksi I, tempat lahir di xxxxxxx, tanggal 11 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2013 Tergugat pergi bekerja ke daerah Kalimantan untuk mencari nafkah, hingga hari ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama dengan Penggugat.;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya hidup sehari-hari Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa untuk bertahan hidup, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sendiri sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Nama Saksi II, tempat lahir di xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sepengetahuan saya awalnya baik-baik saja, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di perusahaan kayu di daerah Balikpapan pada tahun 2013, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa untuk bertahan hidup, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sendiri sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan melalui Radio Bolaang Mongondow Timur "*Boltim FM*" kemudian ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah mau dihubungi Penggugat sejak kepergiannya ke Balikpapan untuk bekerja, puncaknya pada bulan Februari 2014 Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Ghoib), nyata terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk bekerja dan Tergugat memutuskan komunikasi sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat sejak kepergiannya tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan Penggugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat sudah diupayakan damai melalui penasihatannya oleh kedua saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Agustus 2013 hingga perkara ini diajukan karena Tergugat tanpa sebab dan seizin Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar berita sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya, demikian juga upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang. Dan terbukti pula Penggugat telah diupayakan damai dengan penasihatannya kepada Penggugat oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat meskipun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tanpa seizin Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaanya;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat digunakan Penggugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa Penggugat diupayakan damai oleh orang terdekat Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tanpa ada kabar berita sampai sekarang merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, terlebih kepergian Tergugat tersebut tanpa seizin Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah diberikan nasihat sebagai bentuk upaya damai oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat (saksi-saksi Penggugat), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok mulut, namun dengan sikap Tergugat yang telah memutus komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat telah mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran (*non verbal*) yang bersifat terus menerus karena

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang berjalan sekitar selama 6 tahun 10 bulan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 96 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat telah sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ttd

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Proses	:Rp 50.000,00
Panggilan	:Rp180.000,00
PNBP	
1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Panggilan	:Rp 20.000,00
3. Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 16 Juni 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)